



P U T U S A N

NOMOR : 323/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxxx xxxxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat kediaman di
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx , Kelurahan Mangallekana,
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai
pemohon;
melawan

Xxxxxxx xxxxx , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kelurahan
Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten
Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 323/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 7 November 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1993, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/24/X/1993 tanggal 3 November 1993);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontoa Kecamatan Labakkang selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di XXXXXX , Kecamatan Labakkang selama kurang lebih 15 tahun, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Nurhikmah, perempuan, 17 tahun;
3. Bahwa sejak awal perkawinan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon sering marah walau hanya persoalan sepele;
 - 3.2. Termohon tidak menghargai orang tua pemohon;
4. Bahwa karena sifat termohon yang sering marah walau hanya persoalan sepele seperti masalah anak dan persoalan kecil lainnya sehingga keadaan rumah tangga pemohon dan termohon senantiasa diwarnai ketidakharmonisan, namun termohon berusaha sabar menghadapi sikap termohon tersebut dengan meninggalkan termohon jika sedang marah dan kembali setelah kemarahan termohon reda;
5. Bahwa selain sering marah, termohon juga tidak menghargai orang tua pemohon dengan tidak mengajak bicara jika orang tua pemohon datang berkunjung ke rumah pemohon, bahkan termohon marah kepada pemohon dan melarang pemohon mengajak orang tua pemohon ke rumah, hal tersebut membuat pemohon merasa kesal namun berusaha sabar menghadapi sikap termohon;
6. Bahwa karena sikap termohon tersebut, pemohon berusaha menasihati pemohon agar menghargai orang tua pemohon sebagaimana termohon menghargai orang tuanya jika berkunjung ke rumah, namun termohon tidak pernah menghiraukan nasihat pemohon;
7. Bahwa setiap kali termohon marah, termohon selalu meminta pemohon menceraikan termohon di Pengadilan;



8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2011, pemohon dan termohon bertengkar sehingga pemohon sudah kehilangan kesabaran dan tidak mengajak bicara termohon selama kurang lebih 10 hari, termohon kemudian mengusir pemohon ke rumah orang tua pemohon, sejak saat itu pemohon kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 1 bulan lamanya tidak saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa keluarga pemohon dan termohon sudah tidak ada yang berupaya merukunkan pemohon dan termohon;
10. Bahwa karena kejadian tersebut di atas pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon;
11. Bahwa untuk mengetahui, pemohon dan termohon telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene maka Pengadilan perlu mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang;
12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXX XXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, XXXXXXX XXXXX ;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 16 November 2011 dan 25 November 2011 yang dibacakan dalam persidangan, pemohon dan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan pemohon itu telah membuktikan bahwa pemohon tidak serius berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Hj. Arfiah U, S.Ag, panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TS

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

Hj. ARFIAH U, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 200.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materi Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)